



PUTUSAN

Nomor : 82 / G / 2020 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

YULIA FITRIATI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gading Serpong SEK 6 GC. 10/22, RT. 009 RW.004, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Drs. ALFONS LOEMAU, S.H., M.Si., M.Bus.
2. SERFASIUS S. MANEK, S.E., S.H., M.H.
3. AMALIA TRIATMA, S.H., M.H.
4. RICARDUS Y.D. SIKO, S.H.
5. LEON MAULANA M.P., S.H. (Advokat Magang).
6. SASKIA TUKSADIAH, S.H. (Advokat Magang).
7. ZICO LEONARD D.S., S.H. (Advokat Magang).
8. VINI RISMAYANTI PUTRI, S.H. (Advokat Magang).

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum “74 & ASSOCIATES”, yang beralamat di Grha Toedjoeh Empat Lantai 2, Jalan Wolter Monginsidi No. 15 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SK/74/V/2020, tanggal 11 Mei

Halaman 1 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, domisili elektronik smanek45@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN REJOSO

KABUPATEN NGANJUK, berkedudukan di Jalan PUD

No. 7 Desa Banjarejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten

Nganjuk, domisili elektronik quddin718@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

D A N :

ENDANG RETNA JUWITA ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Jalan Tampak Siring Blok C-14,

RT.002, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan

Sukarame, Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada:

1. ABDULLAH FADRI AULI, S.H.

2. SUKARMIN, S.H., M.H.

3. ICEN AMSTERLY, S.H., M.H.

4. EBRICK, S.H., M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

"AFA LAW FIRM" yang beralamat di Griya Inayah, Jalan

Pangeran Emir M. Noor (Terusan Komplek Kehakiman)

No. 117 Pengajaran, Kota Bandar Lampung, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/AFA-LF/VI/2020,

tanggal 23 Juni 2020, domisili elektronik

firmahukumafa@gmail.com selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Halaman 2 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 82/PEN-MH/2020/PTUN.SBY, tanggal 18 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 82/PEN-PP/2020/PTUN.SBY, tanggal 19 Mei 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 82/PEN-HS/2020/PTUN.SBY, tanggal 23 Juni 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
4. Putusan Sela Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 30 Juni 2020 tentang Permohonan Pemohon Intervensi yang diajukan Pihak Ketiga;
5. Berkas Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 Mei 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Mei 2020, dengan Register Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Juni 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Objek Sengketa;

Halaman 3 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah Akta Nikah 0559/054/XI/1994, tanggal 08 November 1994 atas nama Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retno Juwita, yang selanjutnya akan disebut sebagai "Objek Sengketa";

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

A. Keputusan Tergugat Bersifat Konkret, Individual, dan Final;

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Halaman 4 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual dan final, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- a. Konkret, karena objek sengketa adalah berwujud dan tidak abstrak yakni berupa Akta Nikah 0559/054/XI/1994 yang diterbitkan KUA Kecamatan Rejoso tanggal 08 November 1994.
- b. Individual, karena Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu kepada subyek yang ditujunya jelas ditegaskan dalam Objek Sengketa kepada Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Endang Retno Juwita Alias Endang Retna Juwita. Namun, Penggugat adalah pihak yang termasuk terdampak baik langsung maupun tidak langsung dirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa. Hal tersebut dijelaskan oleh Indroharto, S.H., bahwa ruang lingkup individu tidak hanya orang-orang atau badan hukum perdata yang dituju oleh suatu KTUN, tetapi juga orang-orang atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga dimana secara tidak langsung kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya KTUN. Bahwa dengan ditetapkannya Objek Sengketa mengakibatkan Penggugat akan menerima kehilangan hak warisnya.
- c. Final, karena keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dan tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain. Dengan

Halaman 5 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Objek Sengketa akan menimbulkan akibat hukum kepada penggugat yakni menerima kehilangan hak warisnya.

3. Bahwa, ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*
dan/atau
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

4. Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Pasal 4

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara."

Halaman 6 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*
6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga gugatan ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Maka, menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa perkara ini;

B. Pengajuan Upaya Administrasi;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

3. Bahwa awalnya pada tanggal 27 Maret 2020, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat dengan surat bernomor 002/SPI/74/III/2020, perihal : Permohonan Informasi Pernikahan Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retna Juwita;

4. Bahwa pada tanggal 06 April 2020, surat tersebut kemudian dijawab oleh Tergugat melalui Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan

Halaman 8 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Agama Kec. Rejoso, No B-244/Kua.13.13.18/Pw.01/04/2020, yang isinya menyatakan benar bahwa ada Pernikahan tersebut yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, tanggal 08 November 1994, Nomor Register: 0559/054/XI/1994;

5. Bahwa dengan demikian, Penggugat barulah mengetahui adanya akta nikah tersebut setelah mendapat informasi dari Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 10 April 2020, atas dasar Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Keberatan terhadap Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Rejoso No. B-244/Kua.13.13.18/Pw.01/04/2020 tanggal 06 April 2020 tersebut, dengan Surat Keberatan Administrasi Nomor: 001/SKA/74/IV/2020;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu berupa Keberatan. Sehingga, berdasarkan Pasal 77 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut *"keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."* Akan tetapi, tidak ditindaklanjuti oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan penetapan keputusan.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan bahwa:

Halaman 9 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



“Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

9. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan bahwa:

“Pihak ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut.”

10. Oleh karena Penggugat adalah pihak ketiga yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung, dan dirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa berupa KTUN dan telah mengajukan upaya administrasi maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha



Negara Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Objek Sengketa dalam perkara ini.

III. Tenggang Waktu Gugatan;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
- (2) *Pihak ketiga yang tidak setuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*



3. Bahwa mengirimkan surat kepada Tergugat pada tanggal 27 Maret 2020 dengan surat bernomor 002/SPI/74/III/2020, perihal Permohonan Informasi Pernikahan Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retna Juwita;
4. Bahwa pada tanggal 06 April 2020, surat tersebut kemudian dijawab oleh Tergugat melalui Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Rejoso No B-244/Kua.13.13.18/Pw.01/04/2020, yang isinya menyatakan benar bahwa ada Pernikahan tersebut yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, tanggal 08 November 1994, Nomor Register: 0559/054/XI/1994;
5. Bahwa pada tanggal 10 April 2020, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Keberatan terhadap Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Rejoso No B-244/Kua.13.13.18/Pw.01/04/2020, tanggal 06 April 2020 tersebut, dengan Surat Keberatan Administrasi Nomor: 001/SKA/74/IV/2020;
6. Bahwa pada tanggal 17 April 2020, Tergugat kemudian membalas Surat Keberatan Administrasi Nomor: 001/SKA/74/IV/2020, tanggal 10 April 2020 yang diajukan Penggugat dengan Surat Kepala KUA Kecamatan Rejoso Nomor: B-245/Kua.13.1318.Pw.00/04/2020, tanggal 17 April 2020 yang isinya menyatakan mengabulkan Keberatan Administrasi yang diajukan Penggugat, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan Keputusan;
7. Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Rejoso No B-244/Kua.13.13.18/Pw.01/04/2020, tanggal 6 April 2020 diterbitkan, sebagaimana



disebutkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Bahwa dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah diajukannya keberatan oleh Penggugat, Tergugat memberikan jawaban menyatakan menerima keberatan, namun sama sekali tidak menyatakan akan menindak lanjutinya dengan mengeluarkan suatu Keputusan. Oleh karenanya, Penggugat kemudian melanjutkan perkara ini dengan mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
9. Bahwa oleh karenanya, Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 06 April 2020 dan mengajukan gugatan pada tanggal 14 Mei 2020, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Objek Sengketa sebagaimana disebutkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jis. Bagian V angka 3 SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;



IV. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat;

1. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang;
2. Bahwa yang mendasari Penggugat adalah Ahli Waris karena semasa hidupnya Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman hanya pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Yanti Satya berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 70/1967 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Warganegara Indonesia Tasikmalaya;
3. Bahwa Perkawinan antara Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya tersebut kemudian putus setelah dilakukan perceraian antar keduanya pada tanggal 21 Juli 2009 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perceraian No. 1871CPC2307200900321 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 3 Agustus 2009;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman tidak mempunyai anak (baik anak kandung, maupun anak angkat) sebagaimana putusan mengenai pembagian harta gono gini antara Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya nomor perkara 51/Pdt.G/2011/PN.TK, tertanggal 30 Oktober 2011 di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, sehingga Penggugat yang merupakan



keponakan dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman menjadi ahli waris sebagaimana diatur dalam ketentuan:

Bahwa Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan:

"Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewaris harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu; Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti";

Bahwa Pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan:

"Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan isteri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya";

5. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman tidak memiliki istri, anak, dan kedua orang tuanya juga sudah meninggal



dunia, maka yang berhak menjadi Ahli Waris Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman adalah saudara-saudara sekandungnya yaitu:

- a. Yanti Maya Sulaiman;
- b. Rusman Sulaiman;
- c. Ellyana Maya Sulaiman;
- d. Amzal Sulaiman;
- e. Erna Maya Sulaiman;
- f. Enny Maya Sulaiman;

6. Bahwa dikarenakan Yanti Maya Sulaiman sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 31/U/JP/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 04 Januari 2007 dan yang pada saat meninggal berstatus sebagai janda, serta Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Yanti Maya Sulaiman tertanggal 19 Juni 2020 yang teregister pada Rt. 006 Rw. 001, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, maka kedudukannya sebagai Ahli Waris Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman digantikan oleh anak-anaknya selaku Ahli Waris yaitu:

- a. Yulia Fitriati (Penggugat);



- b. Natalia Maya Handoko;
- c. Oscar Satrya Handoko;
- d. Charles Nova Handoko;

7. Bahwa selain bertindak sebagai mewakili dirinya sendiri, Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini juga bertindak mewakili Ahli Waris Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman lainnya sebagaimana yang ada di dalam Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 Maret 2020 yang teregister di Kelurahan Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung, Lampung dengan No. 140/08/VI.86/IV/2020 tanggal 01 April 2020, teregister di Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung No. 593.2/12/V.14/W/2020 tanggal 01 April 2020 yaitu:

- a. Rusman Sulaiman - Akta Kuasa No. 12 tanggal 8 April 2020 dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H. Notaris di Tangerang Selatan;
- b. Ellyana Maya Sulaiman - Akta Kuasa No. 14 tanggal 8 April 2020 dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H. Notaris di Tangerang Selatan;
- c. Amzal Sulaiman - Akta Kuasa No. 16 tanggal 8 April 2020 dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H. Notaris di Tangerang Selatan;
- d. Erna Maya Sulaiman - Akta Kuasa No. 15 tanggal 8 April 2020 dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H. Notaris di Tangerang Selatan;

Halaman 17 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Enny Maya Sulaiman - Akta Kuasa No. 13 tanggal 8 April 2020 dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H. Notaris di Tangerang Selatan;
- f. Natalia Maya Handoko, Surat Kuasa tanggal 3 April 2020 yang telah di legalisasi oleh Notaris B. Andy Widyanto, S.H. Notaris di Tangerang Selatan tanggal 8 April 2020;
- g. Oscar Satrya Handoko, Surat Kuasa tanggal 3 April 2020 yang telah di legalisasi oleh Notaris B. Andy Widyanto, S.H. Notaris di Tangerang Selatan tanggal 8 April 2020;
- h. Charles Nova Handoko, Surat Kuasa tanggal 3 April 2020 yang telah di legalisasi oleh Notaris B. Andy Widyanto, S.H. Notaris di Tangerang Selatan tanggal 8 April 2020;

8. Bahwa selain uraian sebagaimana di atas, Penggugat merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang bertindak atas Namanya sendiri sebagai ahli waris dan juga mewakili keluarganya yang merupakan Warga Negara Indonesia sebagaimana dapat dibuktikan identitasnya dengan Kartu Tanda Penduduk dan selain itu Penggugat juga memiliki kepentingan yang dirugikan oleh Objek Sengketa yaitu permasalahan pada pembagian waris, maka hal-hal ini menjadi dasar *legal standing* Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Surabaya.

I. V. Posita;

Halaman 18 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Bahwa Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bethsaida Hospital Tangerang pada tanggal 08 Desember 2014 sesuai sesuai Kutipan Akta Kematian No. 1871-KM-16122014-0002 tanggal 14 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Surat Keterangan Kematian No.474.3/53/VI.86/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim- Kota Bandar Lampung, Lampung;
3. Semasa hidup hingga meninggalnya, Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman memeluk Agama Kristen sebagaimana dibuktikan dengan:
 - a. KTP NIK 1871022307380003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan;
 - b. Kartu Keluarga No. PD./10/21/PC/1985 yang diterbitkan pada Tahun 1985 oleh Pemerintah Kota Madya Tingkat II Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Keterangan Kematian No.474.3/53/VI.86/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim-Kota Bandar Lampung, Lampung;

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman hanya pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Yanti Satya berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 70/1967 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Warganegara Indonesia Tasikmalaya;
5. Bahwa Perkawinan antara Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya tersebut baru putus setelah dilakukan perceraian antar keduanya pada tanggal 21 Juli 2009 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perceraian No. 1871CPC2307200900321 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 3 Agustus 2009;
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman tidak memiliki anak (baik anak kandung maupun anak angkat) sebagaimana putusan mengenai pembagian harta gono gini antara Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya nomor perkara 51/Pdt.G/2011/PN.TK, tertanggal 30 Oktober 2011 di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang;
7. Bahwa Mantan Istri Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman, Yanti Satya pernah bercerita kepada Penggugat bahwa salah satu sebab perceraian dikarenakan suaminya (Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman) menikah lagi, dan mengaku sebagai Jejaka (sebagaimana juga dapat dilihat dalam putusan mengenai pembagian harta gono gini antara Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya nomor perkara 51/Pdt.G/2011/PN.TK, tertanggal 30 Oktober 2011 di Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Kelas IA Tanjung Karang). Akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut, siapa yang dinikahi oleh Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman itu;

8. Bahwa setelah Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman meninggal dunia, di kemudian hari ada seorang perempuan bernama Endang Retno Juwita alias Endang Retna Juwita mengaku pernah melaksanakan perkawinan dengan Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman yang dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Tahun 1994. Sehingga, menurut pernyataan perempuan tersebut, harusnya dirinya-lah ahli waris yang sah dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman;
9. Bahwa menanggapi klaim perempuan tersebut, barulah Penggugat kemudian mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Surat bernomor 002/SPI/74/III/2020, perihal Permohonan Informasi Pernikahan Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retna Juwita tanggal 27 Maret 2020;
10. Bahwa surat dari Penggugat tersebut kemudian dijawab dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Rejoso No. B-244/Kua.13.13.18/Pw.01/04/2020, tanggal 06 April 2020, Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa benar ada perkawinan antara Drs. Ibrani Sulaiman dengan Endang Retno Juwita teregister dalam Buku Nikah dengan Nomor Register: 0559/054/XI/1994 tanggal 08 November 1994;
11. Bahwa dalam Surat Keterangan Tergugat tersebut dinyatakan bahwa ketika melakukan perkawinan tersebut, Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman mengaku dan dicatat beragama Islam;
12. Bahwa dengan demikian pada faktanya, Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman adalah pemeluk agama Kristen yang pada tahun 1994 bukanlah jejak karena sedang dalam ikatan perkawinan dengan Yanti Satya yang baru



putus setelah dilakukan perceraian antar keduanya pada tanggal 21 Juli 2009 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perceraian No. 1871CPC2307200900321 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandar Lampung;

13. Bahwa oleh karenanya, terhadap keterangan yang diberikan terkait perkawinan antara Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retno Juwita alias Endang Retna Juwita yang dicatatkan dalam Buku Nikah dengan Nomor Register 0559/054/XI/1994, tanggal 08 November 1994, yang diketahui dari Surat Tergugat dalam Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso No B-244/Kua.13.13.18/Pw.01/04/2020, tertanggal 06 April 2020, terkait status perkawinan antara Drs. Ibrani Sulaiman dengan Endang Retno Juwita alias Endang Retna Juwita adalah keterangan yang bertentangan dengan fakta-fakta yang sesungguhnya;
14. Bahwa atas dasar hal tersebut kemudian Tergugat mengajukan upaya upaya administratif berupa Keberatan terhadap Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Rejoso No. B-244/Kua.13.13.18/Pw.01/04/2020, tanggal 06 April 2020 tersebut, dengan Surat Keberatan Administrasi Nomor: 001/SKA/74/IV/2020 tanggal 10 April 2020;
15. Bahwa Tergugat kemudian membalas Surat Keberatan Administrasi Nomor: 001/SKA/74/IV/2020, tanggal 10 April 2020 yang diajukan Penggugat dengan Surat Kepala KUA Kecamatan Rejoso Nomor: B-245/Kua.13.1318.Pw.00/04/2020, tanggal 17 April 2020 yang isinya menyatakan mengabulkan Keberatan Administrasi yang diajukan Penggugat, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan Keputusan;



16. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai keberatan menyatakan bahwa:

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;



(7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

17. Bahwa terkait keberatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut seharusnya selain menerima keberatan yang diajukan Tergugat (sebagaimana tanggapan Keberatan dari Tergugat sebagaimana Surat Kepala KUA Kecamatan Rejoso Nomor: B-245/Kua.13.1318.Pw.00/04/2020 tanggal 17 April 2020) juga harus mengeluarkan Keputusan untuk :

Pembatalan Perkawinan antara Drs. Ibrani Sulaiman dengan Endang Retno Juwita alias Endang Retna Juwita dalam Register 0559/054/XI/1994 sebagaimana diterangkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Rejoso No B-244/Kua.13.13.18/Pw.01/04/2020, tertanggal 06 April 2020, karena cacatnya perkawinan tersebut;

18. Bahwa secara nyata, perkawinan antara Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Endang Retno Juwita alias Endang Retna Juwita bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai hal mengenai perkawinan yang terkait dengan kasus *a quo*, yakni:

Halaman 24 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan;

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan;

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini;

Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pasal 6

(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang;

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat Pegawai Pencatat meneliti pula:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan dan fakta-fakta hukum yang telah dijabarkan jika Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman tidak pernah meminta permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya untuk beristri lebih dari seorang, dan

Halaman 27 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman justru menyatakan dirinya jejak Ketika menikah dengan Endang Retno Juwita alias Endang Retna Juwita;

20. Bahwa Permenag 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan telah mengatur syarat dan prosedur penerbitan akta nikah:

Pasal 2

- (1) Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan;
- (2) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan;
- (3) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran kehendak perkawinan;
 - b. pengumuman kehendak perkawinan;
 - c. pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan
 - d. penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan;

21. Bahwa ketentuan mengenai pemalsuan akta otentik, yang dalam hal ini adalah buku nikah dengan nomor register 0559/054/XI/1994, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Pasal 263

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

Halaman 28 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;*

20. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak sesuai dengan asas kecermatan (*carefulness*), asas yang mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan itu diambil;
21. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf D Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
22. Pada faktanya, Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman adalah pemeluk agama Kristen, yang pada tahun 1994 bukanlah jejak karena sedang dalam ikatan perkawinan dengan Yanti Satya yang baru putus setelah dilakukan perceraian antar keduanya pada tanggal 21 Juli 2009 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perceraian No. 1871CPC2307200900321 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandar Lampung. Oleh karena itu Tergugat telah terbukti secara jelas dan nyata melanggar asas kecermatan. Karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung pengambilan keputusan;

Halaman 29 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dimaksud dengan “asas tertib penyelenggara negara” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
24. Bahwa dalam hal ini Tergugat telah terbukti melanggar landasan keteraturan, karena dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
25. Bahwa sudah sepantasnya untuk dibatalkan Akta Nikah 0559/054/XI/1994 yang diterbitkan KUA Kecamatan Rejoso tanggal 08 November 1994 yang menyatakan adanya perkawinan antara Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Endang Retno Juwita Alias Endang Retna Juwita, oleh karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan AAUPB yakni asas kecermatan dan asas tertib penyelenggaraan Negara;
26. Oleh karena tidak dikeluarkannya Keputusan oleh Tergugat sekalipun Tergugat mengabulkan keberatan Penggugat, maka telah ada kerugian secara nyata bagi Penggugat sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara;

PETITUM :

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Penggugat mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 30 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Akta Nikah 0559/054/XI/1994, tanggal 08 November 1994 atas nama Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retno Juwita;
 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Akta Nikah 0559/054/XI/1994 yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 08 November 1994 atas nama Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retno Juwita, serta mencoretnya dari buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY., tanggal 30 Juni 2020 tentang masuknya Pihak Ketiga sebagai Tergugat II Intervensi yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 07 Juli 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui semua hal yang dikemukakan oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa benar adanya pada tanggal 27 Maret 2020 Tergugat telah menerima Surat Penggugat bernomor 002/SPI/74/III/2020 perihal Permohonan Informasi Pernikahan Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retna Juwita;
3. Benar bahwa surat dari Penggugat tersebut, kemudian dijawab oleh kami sebagai Tergugat dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Rejoso No. B-244/Kua.13.13.18/Pw.01/04/2020, pada tanggal 06 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa benar ada perkawinan antara Drs. Ibrani Sulaiman dengan Endang Retna Juwita;

4. Bahwa kami sebagai Tergugat menjawab surat tersebut dengan didasarkan pada Regester Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur dengan Nomor Register: 0559/054/XI/1994, tanggal 08 November 1994 yang mana tercatat Perkawinan antara Drs. Ibrani Sulaiman dengan Endang Retna Juwita;
5. Benar bahwa pencatatan Nomor Register: 0559/054/XI/1994, tanggal 08 November 1994 tersebut dinyatakan bahwa ketika melakukan perkawinan dengan Endang Retna Juwita, Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dicatat beragama Islam;
6. Benar bahwa Penggugat kemudian kembali bersurat kepada kami sebagai Tergugat terkait Surat Keberatan Administrasi dengan Nomor 001/SKA/74/IV/2020, tanggal 10 April 2020, yang pada intinya Penggugat meminta untuk dilakukan pencabutan/pembatalan terhadap pencatatan dengan Nomor Register: 0559/054/XI/1994, tanggal 08 November 1994 terkait perkawinan antara Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retna Juwita;
7. Bahwa setelah kami (Kantor Urusan Agama/KUA Kec. Reioso, Kab. Nganjuk) meneliti ulang berkas-berkas identitas Drs. Ibrani Sulaiman, ternyata ditemukan ketidak sesuaian fakta-fakta yang ada, sehingga kami sebagai Tergugat pernah mengajukan pembatalan perkawinan tersebut di Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor Register Perkara 1508/Pdt.G/2018/PA.Ngj, pencatatan perkawinan dengan Nomor Register 559/54/XI/94, tanggal 8 Nopember 1994 atas perkawinan antara Drs. Ibrani Sulaiman dengan Endang Retna Juwita yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rejoso karena diduga menggunakan Identitas palsu;

Halaman 32 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi, putusan dengan nomor register 1508/Pdt.G/2018/PA.Ngj tersebut diputus dengan putusan tidak dapat diterima,/Niet *Ontvankelijke Verklaard (NO)* dikarenakan saya tidak memiliki kapasitas kedudukan hukum karena perkawinan sudah putus karena *Kematian*, dan ketika itu saya tidak/belum menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;

8. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang dilampirkan oleh Penggugat dalam Surat Keberatan Administrasi Nomor: 001/SKA/74/IV/2020, tanggal 10 April 2020, Tergugat kemudian ditemukan adanya fakta-fakta yang bertentangan dengan keterangan-keterangan sebagaimana tercatat dalam register dengan Nomor Register: 0559/054/XI/1994, tanggal 08 November 1994 terkait perkawinan antara Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retna Juwita tersebut;
9. Benar bahwa kami sebagai Tergugat kemudian membalas Surat Keberatan Administrasi Nomor: 001/SKA/74/IV/2020, tanggal 10 April 2020 yang diajukan Penggugat dengan Surat Kepala KUA Kecamatan Rejoso Nomor: B-245/kUA.13.1318.Pw.00/04/2020, tanggal 17 April 2020 yang isinya menyatakan hal sebagai berikut:

- 1) *Mengabulkan atau membenarkan Keberatan Administrasi yang Saudara ajukan sesuai surat keberatan Administrasi No. 001/SKA/74/IV/2020 tanggal 10 April 2020;*
- 2) *Mengenai pembatalan perkawinan, hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, silahkan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*

10. Dikarenakan kami sebagai Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan produk yang telah Tergugat terbitkan, maka Tergugat

Halaman 33 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan agar Penggugat meminta pembatalan kepada Pengadilan Berwenang berdasarkan ketentuan hukum berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban dipersidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 14 Juli 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Kompetensi Absolut;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan terbatas pada penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagaimana dalam hal tersebut yang diakibatkan oleh dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa dalam perkara *a quo*, Gugatan Penggugat mempermasalahkan status perkawinan antara Drs. Ibrani Sulaiman (Almarhum) dengan Endang Retna Juwita (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Nikah 559/54/XI/1994, tertanggal 08 November 1994, sebagaimana dalam

Halaman 34 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perspektif substansialnya hal dimaksud merupakan bidang hukum perdata;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas telah dilakukannya suatu pernikahan merupakan tindakan pencatatan. Sebagaimana pencatatan dimaksud dituangkan dalam suatu akta nikah oleh pejabat yang berwenang untuk mencatat dan menerbitkan akta tersebut, bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan:

"Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan";

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan:

"Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah";

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas peristiwa perkawinan merupakan pencatatan pernikahan yang merupakan tindakan administrasi;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 304K/TUN/2017, tanggal 14 Agustus 2017, mempertimbangkan:

"Bahwa buku nikah atau akta perkawinan dan akta kelahiran adalah merupakan keputusan tata usaha negara derivasi dari peraturan setelah terjadinya perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan";

Halaman 35 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa kompetensi untuk menilai sah atau tidak sahnya perkawinan yang berimplikasi pada akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran adalah merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menilainya, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila surat akta perkawinan atau akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dinyatakan sah atau tidak sahnya maupun batal atau tidak batalnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Peradilan Umum menyatakan sebaliknya tentang keabsahan maupun batal atau tidak batalnya perkawinan tersebut";

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, objek sengketa *a quo* merupakan derivasi dari peraturan setelah terjadinya perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berimplikasi objek sengketa *a quo* hanya sebagai administrasi perkawinan yang sah. Untuk menilai sah atau tidak sahnya perkawinan menjadi kewenangan peradilan umum;

7. Bahwa Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan *a quo* dengan maksud membatalkan perkawinan antara Drs. Ibrani Sulaiman (Almarhum) dan Endang Retna Juwita (Tergugat II Intervensi), karena yang memiliki kewenangan untuk membatalkan status perkawinan adalah Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, gugatan *a quo* tidak memenuhi kompetensi absolut karena merupakan kewenangan Peradilan Umum, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Daluwarsa (*exceptio temporis*);

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Halaman 36 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, menyatakan:

"Bagi mereka yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, maka dihitung sejak ia mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut";

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditujukan secara langsung kepada orang yang memiliki kepentingan, maka saat mulai dihitungnya Sembilan Puluh hari adalah sejak mulai orang tersebut mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

2. Bahwa apabila objek perkara dimaksud dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu dalam mengajukan gugatan adalah Sembilan Puluh hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan tersebut;
3. Bahwa merupakan pernyataan Penggugat dalam Gugatannya, Penggugat juga bertindak mewakili pihak-pihak lain yang mengklaim sebagai ahli waris Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman berdasarkan Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 Maret 2020 yang teregister di Kelurahan Way Halim Permai dan Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;
4. Bahwa merupakan fakta hukum, pihak-pihak yang mengklaim sebagai ahli waris dimaksud, telah berupaya melakukan pembatalan pernikahan antara Drs. Ibrani Sulaiman (almarhum) dan Endang Retna Juwita (Tergugat II Intervensi) dengan mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan dimaksud pada Pengadilan Agama Nganjuk, selanjutnya

Halaman 37 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Permohonan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 538/Pdt.G/2015/PA.Ngj, tanggal 26 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 0009/Pdt.G/2016/PTA.Sby, tanggal 25 Februari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 03K/Ag/2017, tanggal 27 Februari 2017;

5. Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dalam Gugatannya, Penggugat mengetahui adanya perkawinan dimaksud pada tanggal 06 April 2020, hal tersebut patut diduga merupakan suatu rangkaian kebohongan yang mengada-ada dengan tidak berlandaskan itikad baik. Karena sebagaimana telah disampaikan, telah ada upaya hukum yang bertujuan untuk melakukan pembatalan pernikahan antara Drs. Ibrani Sulaiman (Almarhum) dan Endang Retna Juwita (Tergugat II Intervensi);
6. Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, Gugatan Penggugat harus dikualifikasikan sebagai Gugatan yang Daluwarsa (*exceptio temporis*), sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

C. *Error in Persona*;

1. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat bukan merupakan orang yang berhak dikatakan sebagai Penggugat, sebagaimana Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Drs. Ibrani Sulaiman (Almarhum) dan Endang Retna Juwita (Tergugat II Intervensi), yang dimana hal tersebut tidak terdapat kaitannya dengan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dapat dikatakan tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
2. Bahwa seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*), maka gugatannya dapat dianggap *error in persona*, sebagaimana dalam

Halaman 38 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak untuk menggugat maka beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang Tergugat II Intervensi sampaikan pada bagian Eksepsi merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan disampaikan pada bagian Pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas terkait hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
3. Bahwa objek dalam Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Akta Nikah 559/54/XI/1994, tanggal 08 November 1994 atas nama Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retna Juwita;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya merupakan dalil yang keliru, secara substansial objek perkara dalam perkara *a quo* mengenai pembatalan status perkawinan antara Drs. Ibrani Sulaiman (almarhum) dan Endang Retna Juwita (Tergugat II Intervensi), adapun kewenangan untuk menilai sah atau tidak sahnya suatu status perkawinan dimaksud bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Drs. Ibrani Sulaiman yang merupakan suami Tergugat II Intervensi meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2014 di Rumah Sakit Bethsaida Hospital Tangerang, dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1871-KM-16122014-0002, tanggal 14 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
6. Bahwa berdasarkan prinsip umum tentang pertanggung-jawaban, seseorang tidak dapat diminta pertanggung-jawaban atas kesalahan orang

Halaman 39 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Sebagai pertimbangan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, menyatakan:

"satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus commodum capere potest de injuria sua propria);

Bahwa berdasarkan hal tersebut, melihat dalil yang disampaikan Penggugat mengenai identitas Drs. Ibrani Sulaiman pada saat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II Intervensi, maka berdasarkan prinsip umum dimaksud, Tergugat II Intervensi memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum yang tidak boleh merugikan Tergugat II Intervensi dikemudian hari. Karena dalam perkawinan dimaksud, Tergugat II Intervensi tidak melakukan manipulasi dalam bentuk apapun. Maka Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak beralasan hukum dan mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

7. Bahwa terhadap objek perkara sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan Penggugat, pada dasarnya tidak terdapat korelasi terkait dengan substansi Gugatan Penggugat dengan perbuatan Tergugat II Intervensi, hal ini dikarenakan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak memiliki hubungan hukum secara langsung, oleh karenanya Gugatan Penggugat dimaksud patut untuk ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat II Intervensi mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menyampaikan Duplik pada persidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 34 sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotocopy sesuai copy, Kartu Keluarga (KK) No. PD/10/21/PC/1985, atas nama Kepala Keluarga Drs. Ibrani Sulaiman;
2. Bukti P - 2 : Fotocopy sesuai copy, Akta Perkawinan Nomor : 70/1967, antara Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya, tanggal 30 Desember 1967, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bukti P - 3 : Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Perceraian Nomor : 1871CPC2307200900321, antara Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya, tanggal 1 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Halaman 41 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : Fotocopy sesuai salinan, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Nomor : 51/Pdt.G/2011/PN.TK., tanggal 3 Oktober 2011;
5. Bukti P - 5 : Fotocopy sesuai copy, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Ibrani Sulaiman;
6. Bukti P - 6 : Fotocopy sesuai asli, Pernyataan di bawah tangan atas harta tjampur Almarhum Soelaeman Soerian dahulu bernama Tjhin Tjhong Tjin alias Tan Tiang Tjin yang telah meninggal dunia di Jakarta tempat tinggalnya jang terakhir pada tanggal 9-2-1970 dengan tidak meninggalkan surat wasiat dan Njonja Maja Wahjoeni, tanggal 11 April 1970;
7. Bukti P - 7 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Penghadapan Almarhum Maya Wahyuni dh. Tjauw Tjon Moy, tanggal 15 Oktober 1985, yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta;
8. Bukti P - 8 : Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kematian Nomor : 1871-KM-16122014-0002, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman, tanggal 16 Desember 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
9. Bukti P - 9 : Fotocopy sesuai copy, Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/53/VI.86/XII/2014, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman, tanggal 15 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung;
10. Bukti P - 10 : Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kematian Nomor : 31/U/JB/2007, atas nama Janty Maya Sulaiman, tanggal 4 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;

Halaman 42 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 11 : Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
1353/1962, atas nama Julia Fitriaty Sulaiman, tanggal
10 April 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan
Sipil Propinsi DKI Jakarta;
12. Bukti P - 12 : Fotocopy sesuai copy, Akta Kelahiran Nomor :
574/1975, atas nama Natalia Maya Handoko, tanggal
30 Desember 1975, yang dikeluarkan oleh Kantor
Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung
Karang, Teluk Betung;
13. Bukti P - 13 : Fotocopy sesuai copy, Akta Kelahiran Nomor :
175/1977, atas nama Oscar Satrya Handoko, tanggal
19 April 1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan
Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang,
Teluk Betung;
14. Bukti P - 14 : Fotocopy sesuai copy, Akta Kelahiran Nomor :
2657/1983, atas nama Charles Nova Handoko, tanggal
30 Nopember 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;
15. Bukti P - 15 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Dan
Keterangan Ahli Waris, tanggal 19 Juni 2020,
mengetahui Ketua RT. 006, Ketua RW. 001, Kepala
Kelurahan Palmerah dan Kepala Kecamatan Palmerah,
Jakarta Barat;
16. Bukti P - 16 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Dan
Keterangan Ahli Waris, tanggal 26 Maret 2020,
mengetahui Ketua RT. 002, Ketua RW. II, Kepala
Kelurahan Way Halim Permai dan Kepala Kecamatan
Way Halim, Kota Bandar Lampung;
17. Bukti P - 17 : Fotocopy sesuai salinan, Akta Kuasa Nomor : 12,
tanggal 8 April 2020, yang dibuat dihadapan B. Andy
Widyanto, S.H., Notaris Kota Tangerang Selatan;

Halaman 43 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P - 18 : Fotocopy sesuai salinan, Akta Kuasa, Nomor : 13, tanggal 8 April 2020, yang dibuat dihadapan B. Andy Widyanto, S.H., Notaris Kota Tangerang Selatan;
19. Bukti P - 19 : Fotocopy sesuai salinan, Akta Kuasa, Nomor : 14, tanggal 8 April 2020, yang dibuat dihadapan B. Andy Widyanto, S.H., Notaris Kota Tangerang Selatan;
20. Bukti P - 20 : Fotocopy sesuai salinan, Akta Kuasa, Nomor : 15, tanggal 8 April 2020, yang dibuat dihadapan B. Andy Widyanto, S.H., Notaris Kota Tangerang Selatan;
21. Bukti P - 21 : Fotocopy sesuai salinan, Akta Kuasa, Nomor : 16, tanggal 8 April 2020, yang dibuat dihadapan B. Andy Widyanto, S.H., Notaris Kota Tangerang Selatan;
22. Bukti P - 22 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kuasa dari Natalia Maya Handoko kepada Yulia Fitriati, tanggal 03 April 2020;
23. Bukti P - 23 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kuasa dari Oscar Satrya Handoko kepada Yulia Fitriati, tanggal 03 April 2020;
24. Bukti P - 24 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kuasa dari Charles Nova Handoko kepada Yulia Fitriati, tanggal 03 April 2020;
25. Bukti P - 25 : Fotocopy sesuai copy, Surat Keterangan Nomor : 145/216/64.06/2016, tanggal 23 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;
26. Bukti P - 26 : Fotocopy sesuai copy, Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nganjuk, Nomor : 002/SPI/74/III/2020, Perihal : Permohonan Informasi Pernikahan Ibrani Sulaiman dan Endang Retna Juwita, tanggal 27 Maret 2020;
27. Bukti P - 27 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Nikah Nomor : B-244/Kua.13.13.18/Pw.01/04/2020, tanggal 06 April 2020, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Urusan

Halaman 44 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;

28. Bukti P - 28 : Fotocopy sesuai copy, Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rejoso, Nomor : 001/SKA/74/IV/2020, Perihal : Surat Keberatan Administrasi, tanggal 10 April 2020;
29. Bukti P - 29 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk kepada 74 & Associates Law Firm & Management Consulting, Nomor : B-245/Kua.13.13.18/Pw.00/04/2020, tanggal 17 April 2020;
30. Bukti P - 30 : Fotocopy sesuai asli, Foto Pemakaman Drs. Ibrani Sulaiman, yang meninggal di Rumah Sakit Bethsaida tanggal 08 Desember 2014;
31. Bukti P - 31 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan, tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Nanik Maryani, S.H., Notaris Kota Bandar Lampung;
32. Bukti P - 32 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan, tanggal 27 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Nanik Maryani, S.H., Notaris Kota Bandar Lampung;
33. Bukti P - 33 : Fotocopy sesuai photo, photo makam Sulaiman Suriah (almarhum) yang meninggal dunia pada tanggal 09 Pebruari 1970;
34. Bukti P - 34 : Fotocopy sesuai photo, photo makam Maya Wahyuni (almarhumah) yang meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 1985;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah

Halaman 45 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 13 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Lampung Selatan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk,
Nomor : K/Kh.II/5.16/Pw.01/13/1994, Perihal : Rekomendasi Nikah, tanggal 23 Agustus 1994;
2. Bukti T - 2 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Untuk Nikah,
Nomor : 474.2/064/13.26/VIII/1994, tanggal 22 Agustus 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gisting Atas, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Lampung Selatan;
3. Bukti T - 3 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Untuk Nikah,
Nomor : 19/X/2006/1994, tanggal 24 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Mojorembun, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
4. Bukti T - 4 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Asal-Usul,
Nomor : 474.2/064/13.26/VIII/1994, tanggal 22 Agustus 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gisting Atas, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Lampung Selatan;
5. Bukti T - 5 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Asal-Usul,
Nomor : 19/X/2006/1994, tanggal 24 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Mojorembun, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
6. Bukti T - 6 : Fotocopy sesuai asli, Surat Persetujuan Mempelai, antara Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retna Juwita, tanggal 22 Agustus 1994;
7. Bukti T - 7 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Tentang Orang Tua, Nomor : 474.2/064/13.26/VIII/1994, tanggal 22

Halaman 46 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gisting Atas, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Lampung Selatan;
8. Bukti T - 8 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Tentang Orang Tua, Nomor : 19/X/2006/1994, tanggal 24 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Mojorembun, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
9. Bukti T - 9 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Wali Nikah, Nomor : 19/X/2006/1994, tanggal 24 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Mojorembun, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
10. Bukti T - 10 : Fotocopy sesuai asli, Daftar Pemeriksaan Nikah, Nomor Akta Nikah : 559/54/XI/94, tanggal 26 Oktober 1994;
11. Bukti T - 11 : Fotocopy sesuai salinan, Surat dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya se Jatim, Nomor : Wm.02.05/289/00/83, Perihal : Perpindahan Agama, tanggal 19 September 1983 (beserta lampiran);
12. Bukti T - 12 : Fotocopy sesuai salinan, Surat dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur atas nama Kepala Bidang Urusan Agama Islam kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Up. Kepala Seksi Urusan Agama Islam, Nomor : W.m./2/8146-B/1980, Perihal : Perkawinan Antar Agama, tanggal 1 Desember 1980;
13. Bukti T - 13 : Fotocopy sesuai salinan, Surat dari Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada Kepala Kantor Departemen Agama

Halaman 47 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Balikpapan, Nomor : DII/N/213, Perihal :

Beristeri Dua Tanpa Izin Isteri Pertama, tanggal 5

Januari 1977;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv - 1 sampai dengan T.II.Intv - 8 sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv - 1 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Endang Retna Juwita;
2. Bukti T.II.Intv - 2 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga (KK) No. 1871021503080001, atas nama Kepala Keluarga Drs. Ibrani Sulaiman, tanggal 15 Maret 2008;
3. Bukti T.II.Intv - 3 : Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor : 559/54/XI/94, tanggal 8 Nopember 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
4. Bukti T.II.Intv - 4 : Fotocopy sesuai copy, Kutipan Akta Kematian Nomor : 1871-KM-16122014-0002, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman, tanggal 16 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;
5. Bukti T.II.Intv - 5 : Fotocopy sesuai asli, Akta Keterangan Hak Waris, Nomor : 07, tanggal 27 Januari 2020, yang dibuat dihadapan Anna Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris Kota Bandar Lampung;
6. Bukti T.II.Intv - 6 : Fotocopy sesuai copy, Salinan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 0538/Pdt.G/2015/PA.Ngj., tanggal 26 Agustus

Halaman 48 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015;
7. Bukti T.II.Intv - 7 : Fotocopy sesuai salinan, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Nomor : 0009/Pdt.G/2016/ PTA.Sby., tanggal 25 Pebruari 2016;
8. Bukti T.II.Intv - 8 : Fotocopy sesuai salinan, Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 03 K/Ag/2017, tanggal 27 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai

berikut :-----

1. Ahli **Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S.**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa, yang bisa menjadi Penggugat adalah siapa saja atau setiap orang, artinya bisa individu atau badan hukum perdata yang hak-nya dirugikan karena terbitnya suatu peristiwa. Hanya saja memang ada langkah-langkahnya misalnya setiap orang yang akan menggugat ada syaratnya harus melalui upaya administratif;
 - Bahwa, digunakan upaya administratif karena bisa dikatakan yang diterbitkan itu bertentangan dengan wewenang, mungkin katagori yang diterbitkan itu tidak sesuai dengan prosedur, juga bisa terjadi bahwa KTUN yang diterbitkan itu tidak sesuai dengan substansinya diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
 - Bahwa, individu yang akan menggugat syaratnya harus melalui upaya administratif ini di dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan pengadilan baru berwenang mengadili setelah seluruh upaya administratif yang bersedia telah dilaksanakan, jadi itu

Halaman 49 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama kalau mengenai individu menggugat syarat administrasinya diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bisa mencantumkan nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan;

- Bahwa, ada beberapa ketentuan undang-undang yang mengatur kewenangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa ini ditegaskan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Agama dalam Pasal 9, kemudian ada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya ada Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 ini yang jelas;
- Bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 9 bahwa KUA merupakan bagian dari Kementerian Agama, kemudian di Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 itu dikatakan tugas dari KUA itu adalah pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan rujuk serta penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam. Ini beberapa hal yang menjadi kewenangan dan landasan yuridis yang mengatur mengenai kewenangan KUA;
- Bahwa, kewenangan karena diatur oleh Peraturan Menteri itu kewenangan delegasi, di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu sub delegasi, dari kementerian atribusi, kanwil delegasi dengan sub delegasi ke tingkat kabupaten, KUA itu menjadi bagian dari organisasi di tingkat Kabupaten;
- Bahwa, akta nikah itu jelas merupakan *beschikking*, syarat umum saja karena itu pertanyaan hukumnya apakah itu memuat ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 apa tidak, jadi itu merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 50 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata asalkan memenuhi unsur itu masuk ke dalam *beschikking* dan pengertian KTUN Pasal 1 angka 9 kalau di undang-undangnya;

- Bahwa, Peradilan Tata Usaha Negara itu kalau teori ini adalah *erga omnes* dalam hukum publik sengketa TUN itu putusannya selalu berlaku bagi siapa saja setiap orang, karena *erga omnes* maka setiap orang yang dirugikan kepentingan haknya bisa mengajukan keberatan ke PTUN bisa juga mewakili, tapi tidak mewakili juga bisa karena saksinya lisan ada ketentuan bahwa di dalam peradilan TUN karakternya *erga omnes* siapa saja yang dirugikan bisa mengajukan ke Pengadilan TUN ;
- Bahwa, pihak yang dituju langsung ada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jadi 90 hari sejak dia mengetahui bahwa ada KTUN yang merugikan dirinya tetapi ketentuan disitu ada yang objek terhadap para pihak yang dituju, ada juga yang tidak dituju langsung yaitu pihak ketiga itu karena memang ada intervensi, ini yang bisa menjadi Penggugat. Mereka yang ditanyakan mana yang dituju langsung dengan KTUN atau yang tidak dituju langsung dengan KTUN karena ada 2 di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- Bahwa, bagaimana dia mengetahui ada suatu KTUN yang merugikan dirinya dia baru mengetahui, misalnya bulan Maret 2020 dihitung pada saat mengetahui pertama kali dia menggugat dihitung sejak mengetahui, jadi 90 hari sejak dia mengetahui untuk objek sengketa yang tidak dituju KTUN, kalau landasan yuridisnya mungkin bisa dilihat di SEMA Nomor 3 Tahun 2015, kemudian juga PERMA Nomor 6 Tahun 2018 di Pasal 2 menyebutkan pihak ketiga yang dituju oleh KTUN;
- Bahwa, pernikahan non muslim itu di Catatan Sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 34 tentang Kependudukan.

Halaman 51 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing;

- Bahwa, surat itu diterbitkan oleh instansi pemerintah yang diatur oleh undang-undang kewenangannya diatur oleh Peraturan Pemerintah, artinya dia memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan misalnya pelayanan nikah rujuk, pelayanan mengenai bimbingan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan nikah dan rujuk maka instansi resmi punya kewenangan bisa diakui sebagai instansi resmi yaitu suratnya juga berlaku secara resmi;
- Bahwa, di dalam sistem bagian kita itu mengenal *civil law system* ada kemerdekaan hakim untuk tidak mengikuti yurisprudensi sehingga kalau ada pertentangan antara yurisprudensi dengan undang-undang ini, yurisprudensi muncul karena ada kelemahan undang-undang, karena ada kekurangan dari undang-undang sehingga dari sini perlu ditekankan yurisprudensi itu akan dilaksanakan oleh hakim kalau itu merupakan yurisprudensi tetap bukan yurisprudensi biasa;
- Bahwa, definisi Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019, sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang membatalkan itu harus yang menerbitkan keputusan, kemudian dalam konteks itu bisa pejabat yang ada di atasnya atau bisa pula yang membatalkan itu pengadilan;

Halaman 52 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika sub delegasi di dalam teori tidak dikenal adanya mandat, kalau sub delegasi dia punya kewenangan itu lalu di Inpres-nya juga ada, lalu di Peraturan Menteri Agama-nya juga ada, Menteri itu peraturan perundang-undangan memberi kewenangan kepada KUA seperti yang tadi disebutkan seperti mencatat melaksanakan nikah dan rujuk, bimbingan Islam, di situ dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, jawabannya juga begitu pejabat yang harus membatalkan itu pejabat yang menerbitkan keputusan lalu normanya di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
 - Bahwa, bisa atas inisiatif sendiri karena dalam bertindak menerbitkan keputusan dia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) itu juga bisa sendiri, apabila tindakan atau keputusan yang diterbitkannya itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bertentangan dengan AAUPB mencabut sendiri karena dia mempunyai kewenangan untuk mencabut itu;
 - Bahwa, akta nikah itu merupakan peristiwa pencatatan dari suatu pernikahan yang dicatatkan di dalam kutipan akta nikah, sifatnya itu *constitutif*;
 - Bahwa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang bisa membatalkan KTUN itu pejabat yang menerbitkan, kemudian atasan dari pejabat itu, pengadilan dasarnya *contrarius actus* yang menerbitkan keputusan itu yang berwenang untuk mencabut keputusan kalau itu bertentangan dengan peraturan undang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;
2. Ahli **H. FARMADI HASYIM, S.Ag., M.H.I.**, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 53 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama serta Sistem Informasi Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Jawa Timur;
- Bahwa, untuk pernikahan yang dicatat di KUA adalah mereka yang beragama Islam, sementara yang non muslim tidak dicatatkan di KUA tetapi di Catatan Sipil;
- Bahwa, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang berbeda agama tidak mungkin melangsungkan perkawinan campuran di KUA, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur mereka yang menikah di KUA itu yang se-agama;
- Bahwa, di dalam rukun nikah harus ada mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah untuk mempelai wanita, dua orang pria sebagai saksi dan ijab qobul, lalu kalau yang mempelai pria ini mau berpoligami maka harus ada ijin pengadilan;
- Bahwa, berpoligami harus ada ijin dari pengadilan dan untuk hukum islam pihak wanita itu memberi ijin, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi manakala calon suami ingin beristri lebih dari 1 maka ijinnya adalah ke pengadilan;
- Bahwa, seseorang non muslim melangsungkan perkawinan secara muslim itu tidak bisa, tetapi misalnya disaat masuk islam akan dibuktikan dengan surat keterangan masuk islam berupa sertifikat entah itu dari masjid, MUI bahkan KUA sendiri yang bentuknya 1 (satu) lembar kertas yang ditandatangani oleh takmir atau kepala KUA;
- Bahwa, Kepala KUA dalam memverifikasi data-data terkait dengan permohonan nikah bagi calon pengantin krosceknya dimodel N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6 dan N-7, di PMA Nomor 2 Tahun 1990 Pasal 8 tidak ada tambahan KTP dan KK, tetapi kalau yang terbaru ada tambahan KTP

Halaman 54 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KK, setelah dikroscek lalu dituangkan dalam bentuk pemeriksaan nikah;

- Bahwa, misalnya di kemudian hari data calon mempelai yang sudah masuk ke KUA ternyata ada yang tidak sesuai atau tidak valid maka di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 dan Pasal 23 itu ada proses pembatalan;
- Bahwa, di dalam Pasal 22 perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ada di dalam Pasal 23 yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- Bahwa, di tengah perjalanan ternyata yang semula Islam sekarang non muslim maka itu tidak benar, ternyata ada bukti yang kuat yang autentik menerangkan bahwasannya dia non muslim maka bisa di *fasid* atau dibatalkan ;
- Bahwa, administrasi dibatalkan selanjutnya Kepala KUA mengajukan permohonan pembatalan karena lalai kepada pengadilan untuk menentukan bahwa ternyata di tengah perjalanan ada data yang tidak benar disampaikan;
- Bahwa, sertifikat masuk islam di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur, hanya memperkuat teman-teman yang ada di KUA, dasarnya persyaratan tambahan, kalau tidak salah dalam surat edaran sehingga MUI usul diberlakukan untuk yang masuk Islam dikeluarkan sertifikat tersebut;

Halaman 55 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan sah yang pertama, lalu menikah di KUA Islam, jadi untuk di KUA sudah masuk Islam, di tengah perjalanan setelah menikah kembali ke agama semula, secara hukum Islam batal dengan sendirinya karena murtad, keluar dari Islam itu adalah batalnya pernikahan;
- Bahwa, jika salah satu terkait dengan model N-4 tidak terpenuhi KUA akan mencatat siapa walinya, karena terkait dengan rukun nikah itu wali hukumnya wajib, kalau misalnya tidak ada wali maka hakim yang menjadi wali yaitu Kepala KUA yang menjadi walinya calon penganten perempuan yang tidak ada walinya;
- Bahwa, syarat-syarat putusnya perkawinan ada 3 (tiga) yaitu meninggal, cerai dan murtad;
- Bahwa, berkas akta nikah dan buku nikah secara Islam ketika pindah agama secara hukum Islam dengan sendirinya batal karena murtad, buku nikah ini disampaikan ke Pengadilan Agama oleh suami istri tersebut, dan buku nikah tidak berlaku saat putusan pengadilan di depan sidang diucapkan "kamu saya cerai" baru setelah itu buku nikah diambil diganti dengan akta cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan dipersidangan melalui aplikasi e-Court tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim

Halaman 56 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya perkara di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Akta Nikah 0559/054/XI/1994, tanggal 08 November 1994 atas nama Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retno Juwita; (vide bukti T.II.Intv - 3) ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya yaitu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai *Undang-Undang Peratun* dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 07 Juli 2020 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban dipersidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 14 Juli 2020 selain menjawab pokok perkaranya Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara/Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat II Intervensi ;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 57 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi dalam Jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut

Bahwa berdasarkan objek sengketa a quo merupakan deriviasi dari peraturan setelah terjadinya perkawinan yang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berimplikasi objek sengketa a quo hanya sebagai administrasi perkawinan yang sah. Untuk menilai sah atau tidak sahnya perkawinan menjadi kewenangan peradilan umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan a quo tidak memenuhi kompetensi absolut karena merupakan kewenangan Peradilan Umum.

2. Daluwarsa (*exemptio temporis*)

Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dalam gugatannya Penggugat mengetahui adanya perkawinan dimaksud pada tanggal 6 April 2020 hal tersebut patut diduga merupakan suatu rangkaian kebohongan yang mengada-ada dengan tidak berlandaskan itikad baik. Karena telah ada upaya hukum yang bertujuan untuk melakukan pembatalan pernikahan antara Drs.Ibrani Sulaiman (Almarhum) dan Endang Retna Juwita (Tergugat II Intervensi).

3. Error in Persona

Bahwa seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) maka gugatannya dapat dianggap error in persona sebagaimana dalam perkara a quo Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak untuk menggugat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi –eksepsi dimaksud pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 58 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan eksepsi selebihnya adalah eksepsi lain sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk runtut dan sistematis pertimbangan hukum dalam putusan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang kompetensi absolute pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman, yang hanya pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Yanti Satya berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 70/1967 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Warganegara Indonesia Tasikmalaya, dan Perkawinan antara Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya tersebut kemudian putus setelah dilakukan perceraian antar keduanya pada tanggal 21 Juli 2009 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perceraian No. 1871CPC2307200900321 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 3 Agustus 2009, selama pernikahannya tersebut Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman tidak mempunyai anak (baik anak kandung, maupun anak angkat) sebagaimana putusan mengenai pembagian harta gono gini antara Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya Nomor Perkara 51/Pdt.G/2011/PN.TK, tertanggal 30 Oktober 2011 di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, sehingga Penggugat yang merupakan keponakan dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman menjadi ahli waris sebagaimana diatur dalam ketentuan:

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah pula mendalilkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 304 K/TUN/2017, tanggal 14 Agustus 2017, mempertimbangkan: *"Bahwa buku nikah atau akta perkawinan dan akta kelahiran adalah merupakan keputusan tata usaha negara derivasi dari peraturan setelah terjadinya perkawinan yang sah menurut Undang-*

Halaman 59 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan". Bahwa kompetensi untuk menilai sah atau tidak sahnya perkawinan yang berimplikasi pada akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran adalah merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menilainya, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila surat akta perkawinan atau akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dinyatakan sah atau tidak sahnya maupun batal atau tidak batalnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Peradilan Umum menyatakan sebaliknya tentang keabsahan maupun batal atau tidak batalnya perkawinan tersebut"; Berdasarkan yurisprudensi tersebut, objek sengketa a quo merupakan derivasi dari peraturan setelah terjadinya perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berimplikasi objek sengketa a quo hanya sebagai administrasi perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara, adalah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 10, dengan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai Majelis Hakim tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara, dan gugatannya diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;

Halaman 60 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud keputusan tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

1. *Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);*
2. *Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya);*
3. *Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;*
4. *Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB;*
5. *Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);*

Halaman 61 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut telah pula didengar keterangan Ahli Prof.Dr.Tatiek Sri Djatmiati,SH.MS., menyatakan bahwa akta nikah jelas merupakan *beschikking* syarat, umum saja karena itu pertanyaan hukumnya apakah itu memuat ketentuan pasal 1 angka 9 UU Peratun, merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata asalkan memenuhi unsur itu dan pengertian keputusan tata usaha negara pasal 1 angka 9;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat Kutipan Akta Nikah (*Vide* Bukti T.II Intv-3) adalah penetapan yang berbentuk tertulis, yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa pencatatan pernikahan, yang diterbitkan berdasarkan pada ketentuan hukum publik, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat konkret, tercatat atas nama Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retno Juwita sehingga bersifat individual, dan menimbulkan akibat hukum yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat final, sehingga objek gugatan telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun ;

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut materi gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 62 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1994 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Di Nganjuk Jawa Timur telah menerima surat Rekomendasi Nikah atas nama Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retna Juwita (Vide bukti T-1) ;
2. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 1994 telah dilangsungkan pernikahan atas nama Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang retno Juwita berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 559/154/XI/94 (Vide bukti T.II Intv-3) ;
3. Bahwa terkait dengan pernikahan tersebut Rusman Sulaiman dkk pernah mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama Nganjuk dan telah diputus sebagaimana Putusan Nomor : 0538/Pdt.G/2015/PA.Ngj (Vide Bukti T-6), Putusan Nomor : 0009/Pdt.G/2016/PTA.Sby (Vide Bukti T.II.Intv-7), Putusan Nomor : 03 K/Ag/2017 (Vide Bukti T.II Intv-8) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya menyatakan setelah Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman meninggal dunia, di kemudian hari ada seorang perempuan bernama Endang Retno Juwita alias Endang Retna Juwita mengaku pernah melaksanakan perkawinan dengan Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman yang dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Surat bernomor 002/SPI/74/III/2020, perihal Permohonan Informasi Pernikahan Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retna Juwita tanggal 27 Maret 2020 (Vide bukti P-26) ;

Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut dijawab dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Rejoso No. B-244/Kua.13.13.18/Pw.01/04/2020, tanggal 06 April 2020, Surat Keterangan tersebut

Halaman 63 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



menerangkan bahwa benar ada perkawinan antara Drs. Ibrani Sulaiman dengan Endang Retno Juwita teregister dalam Buku Nikah dengan Nomor Register: 0559/054/XI/1994 tanggal 08 November 1994 (Vide bukti P-27) ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Tergugat tersebut dinyatakan bahwa ketika melakukan perkawinan tersebut, Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman mengaku dan dicatat beragama Islam namun pada faktanya, Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman adalah pemeluk agama Kristen yang pada tahun 1994 bukanlah jejak karena sedang dalam ikatan perkawinan dengan Yanti Satya yang baru putus setelah dilakukan perceraian antar keduanya pada tanggal 21 Juli 2009 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perceraian No. 1871CPC2307200900321 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandar Lampung (Vide Bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa terhadap informasi yang diterima pihak Penggugat mengajukan surat keberatan Administrasi kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso yang pada intinya memohon KUA untuk mengeluarkan keputusan berupa Pembatalan Perkawinan antara Drs.Ibrani Sulaiman dan Endang Retno Juwita (vide bukti P-28) ;

Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan tersebut pihak KUA Kecamatan Rejoso (Tergugat) menanggapi dalam suratnya tertanggal 17 April 2020 yang pada intinya mengenai Pembatalan Perkawinan hak tersebut bukan kewenangan dari Kantor Urusan Agama (vide bukti P-29) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PERKAWINAN menyatakan:

Pasal 1 : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Halaman 64 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PERKAWINAN menyatakan:

Pasal 22: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan “ ;

Pasal 23:

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 (1) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan: *Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 menyatakan :

“ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah “ ;

Halaman 65 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Penjelasan Pasal 49 tersebut menjelaskan Huruf a Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

1. *izin beristri lebih dari seorang;*
2. *izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;*
3. *dispensasi kawin;*
4. *pencegahan perkawinan;*
5. *penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;*
6. *pembatalan perkawinan;*
7. *dstnya.....*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas khususnya Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Peradilan Agama, serta materi / substansi gugatan Penggugat adalah mempermasalahkan keabsahan perkawinan antara Drs. Ibrani Sulaiman dengan Endang Retno Juwita alias Endang Retna Juwita dalam Register 0559/054/XI/1994, hal mana bersesuaian dengan bukti P-28 yaitu Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rejoso, Nomor : 001/SKA/74/IV/2020, Perihal : Surat Keberatan Administrasi, tanggal 10 April 2020 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengujian atas keabsahan perkawinan tidak terlepas dari dasar peraturan yang mengatur untuk itu yaitu ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 menyatakan ;

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*

Halaman 66 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pengujian atas keabsahan perkawinan adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pengujian mengenai pencatatan perkawinannya yang secara formal maupun materiil telah ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan: "*Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan*", *juncto* Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan: "*Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah*";

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara terbatas pada pernyataan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hal lain seperti yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan yang menjadi kewenangan *Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya*, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 63 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan atas pembatalan perkawinan tersebut telah terdapat Putusan Pengadilan Agama Nganjuk sampai dengan Tingkat Kasasi (Vide bukti T.II.Intv-6 s/d T.II.intv-8), dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) sebagai pihak dalam hal permohonan pembatalan perkawinan dimaksud ;

Halaman 67 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan pokok dalam sengketa ini adalah berkaitan dengan pembatalan perkawinan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, hal tersebut bertujuan pula untuk menghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindih dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya untuk menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Kompetensi Absolut Peradilan yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* adalah beralasan hukum oleh karenanya patut dan adil menyatakan menerima eksepsi dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum tersebut di atas, Hakim Anggota I menyatakan berbeda alasan hukum dengan pertimbangan hukum Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II namun dengan kesimpulan yang sama yaitu menerima eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (*concurring opinion*) dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang didalilkan oleh Penggugat agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah disertai perintah kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat berupa Akta Nikah No. 0559/054/XI/1994 tanggal 08 November 1994 atas nama Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retno Juwita (*vide* bukti T-II Int-3);

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47 *juncto*

Halaman 68 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 mengatur bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009, diatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai hukum tata usaha negara);
5. Bersifat konkret, individual dan final;

Halaman 69 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa sejak berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi kesemua unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun secara kumulatif yang diperluas dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa berisi tentang pencatatan peristiwa pernikahan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 November 1994 (4 Jumadil Akhir 1415 H), antara Drs. Ibrani Sulaiman (beserta identitasnya sebagai suami) dengan Endang Retno Juwita (beserta identitasnya sebagai istri), identitas wali nikah, keterangan mengenai mas kawin, perjanjian pernikahan, Taklik Talak, dan doa sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa Peraturan mengenai Perkawinan bagi orang islam diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Halaman 70 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan di dalam penjelasannya menyebutkan bahwa "Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini".

Bahwa di dalam point 4 huruf b Penjelasan Umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa salah satu asas atau prinsip dalam undang-undang ini adalah dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat - surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

- b) Kompilasi Hukum Islam dalam buku I yang mengatur tentang Hukum Perkawinan juga mengatur dalam Pasal sebagai berikut:

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 71 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

- c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Undang-undang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Halaman 72 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa berupa :

1. Penetapan tertulis (karena obyek sengketa berbentuk tertulis);
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini obyek sengketa diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Rejoso;
3. Berisi tindakan hukum perdata, oleh karena yang dimaksud berisi tindakan hukum tata usaha negara adalah suatu keputusan yang menciptakan, menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum tata usaha negara yang telah ada (*vide* Indroharto-Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I), sedangkan dalam obyek sengketa *in casu* hubungan hukum perkawinan merupakan hubungan hukum perdata, sehingga keputusan Tergugat bukanlah menciptakan, menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini obyek sengketa berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Kompilasi Hukum Islam bukan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hukum tata usaha negara;
5. Bersifat konkret, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini obyek sengketa menimbulkan akibat hukum terutama bagi pihak yang dituju yaitu Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retno Juwita (Tergugat II Intervensi);

Halaman 73 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa oleh karena obyek sengketa tidak secara kumulatif memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu tidak berisi tindakan hukum tata usaha negara namun berisi tindakan hukum perdata yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan hukum perdata islam, maka obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kemudian apabila obyek sengketa dikaitkan dengan Pasal 87 Undang-undang No. 30 tahun 2014, Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa oleh karena obyek sengketa bukanlah tindakan faktual, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rejoso, berdasarkan ketentuan perundang-undangan hukum perdata islam, tidak bersifat final dalam arti luas karena tidak diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang, obyek sengketa juga bukan berpotensi menimbulkan akibat hukum (namun telah menimbulkan akibat hukum) dan tidak berlaku bagi warga masyarakat (namun berlaku bagi Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retno Juwita sehingga memenuhi sifat individual), maka obyek sengketa juga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan teori hukum yang dikemukakan oleh Indroharto, tindakan hukum tata usaha negara itu selalu bersifat sepihak karena tergantung pada kehendak sepihak dari pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa apabila obyek sengketa dikaitkan dengan teori hukum tersebut di atas, Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa oleh karena obyek sengketa diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam di Indonesia, sehingga tiap-tiap peristiwa perkawinan harus dicatat seperti halnya pencatatan peristiwa-peristiwa penting

Halaman 74 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya seperti kelahiran dan kematian, maka penerbitan obyek sengketa bukanlah kehendak sepihak dari Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa selain itu, obyek sengketa hanya menerangkan peristiwa hukum perkawinan, sehingga apabila obyek sengketa dibatalkan tidak serta merta perkawinan tersebut akan putus atau batal, untuk dapat membatalkan obyek sengketa harus terlebih dahulu membatalkan atau memutuskan perkawinan tersebut. Oleh karena harus terlebih dahulu membatalkan atau memutuskan perkawinan tersebut, maka obyek sengketa bukanlah penetapan (keputusan tata usaha negara dalam arti *beschikking*);

Menimbang, bahwa terlebih lagi, Prof. Buys menyatakan bahwa untuk menentukan berwenang atau tidaknya hakim administrasi negara dalam menguji suatu sengketa adalah pokok dalam perselisihan / pokok dalam sengketa (*voorwerp in geschil objectum litis*) (E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, bahwa yang dimohonkan batal atau tidak sahnya adalah pembatalan perkawinan antara Drs. Ibrani dengan Endang Retno Juwita dalam register No. 0559/054/XI/1994 (*vide* gugatan hal. 20);

Menimbang, Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena yang yang dimohonkan batal atau tidak sah pada prinsipnya adalah pembatalan perkawinan antara Drs. Ibrani dengan Endang Retno Juwita yang tercatat dalam register No. 0559/054/XI/1994 bukan sekedar membatalkan akta nikah, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa

Halaman 75 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, oleh karena objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014, obyek sengketa bukan kehendak sepihak dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan juga bukan penetapan, serta pembatalan perkawinan antara Drs. Ibrani dengan Endang Retno Juwita merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka Hakim Anggota I berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat perbedaan alasan hukum terhadap pertimbangan hukum terkait pengujian Keputusan Tata Usaha Negara, namun Majelis Hakim tetap berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut beralasan hukum untuk diterima, dan terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim secara mufakat mempertimbangkan dalam pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut diterima maka terhadap Gugatan Penggugat a quo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 76 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang relevan yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan untuk mengadili dan memutus sengketanya, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak relevan selebihnya meskipun tidak dipakai sebagai pertimbangan Majelis Hakim tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh kami **ARDOYO WARDHANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik pada hari Selasa, tanggal

Halaman 77 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

ARDOYO WARDHANA, S.H.

ttd

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Kepaniteraan | Rp.454.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) |

Halaman 78 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 79 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79